



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 25056, Laman <http://dpmptsp.bone.go.id>, Pos-el dpmptspbone@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 05 TAHUN 2023

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SWASTA SEKOLAH DASAR
(SD SWASTA) SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU THIBAH KELURAHAN
POLEWALI KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Swasta Sekolah Dasar (SD-Swasta) perlu diterbitkan Izin Pendirian;

b. bahwa Sekolah Dasar Swasta (SD-Swasta) Sekolah Dasar Islam Terpadu Thibah Kelurahan Polewali Kecamatan Tanete Riattang Barat telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh Izin Pendirian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Swasta Sekolah Dasar (SD Swasta).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Swasta Sekolah Dasar (SD Swasta) Sekolah Dasar Islam Terpadu Thibah, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Yayasan : Yayasan Dakwah Tauhid Bugis
Alamat Sekolah : Kelurahan Polewali Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor Induk Berusaha : 1406230035192

Akta Pendirian Yayasan : Nomor 03

Tanggal 18 Mei 2023

- KEDUA : Pihak Yayasan berkewajiban untuk menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) dan menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan paling lama 5 (Lima) Tahun, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tidak dapat dilanjutkan;
- KETIGA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2028;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal, 22 Desember 2023

KEPALA DINAS,



Pemerintah Kabupaten

Bone

Dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. ANDI AMRAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681122 198908 1 001

Tembusan :

1. Pj. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone.